



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka perlu mencabut Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 143) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 12-8-2019
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR : (17-234/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL

I. UMUM

Bahwa dengan telah dengan telah dicabutnya eraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penetapan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal dan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri terkait, dimana dalam Peraturan Menteri dimaksud menyebutkan bahwa untuk pengaturan standar pelayanan minimal cukup diatur dalam Peraturan Bupati, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 281